



**EKSISTENSI PIDANA TAMBAHAN PADA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

(Studi Pada Kejaksaan Negeri Semarang)

SKRIPSI

**diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Ganesa Adi Nugraha

8111409078

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Semarang)*" yang disusun oleh Ganesa Adi Nugraha telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke sidang panita ujian skripsi, pada :

Hari :

Tanggal : 18 Februari 2013

Dosen Pembimbing I



RASDI, S.Pd., M.H
NIP. 19640612 198902 1 003

Dosen Pembimbing II



ANIS WIDYAWATI, S.H., M.H
NIP. 19790602 200801 2 021

Mengetahui

Pembimbing Dekan Bidang Akademik



Drs. SUHADI, S.H., M.Si
NIP. 19671116 199309 1 001

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Ketua

Sekretaris

Drs. SARTONO SAHLAN, M.H
NIP : 19530825 198203 1 003

Drs. SUHADI, S.H., M. Si
NIP : 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

CAHYA WULANDARI, S.H., M.H.
NIP : 19840224 200812 2 001

Penguji/Pembimbing I

Penguji/Pembimbing II

RASDI, S.Pd., M.H
NIP. 19640612 198902 1 003

ANIS WIDYAWATI, S.H.,M.H
NIP. 19790602 200801 2 021

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Februari 2013

Pembuat pernyataan

Ganesa Adi Nugraha
NIM : 8111409078

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Keberhasilan Orang Tua Adalah Ketika Anak Tersebut Dapat Menjaga Kehormatan Dan Membahagiakan Orang Tuanya

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahku Hery Rusdijanto dan ibuku Rahayuningsih, yang selalu memberikan do'a dan dukungan selama ini
2. Kakak-kakakku tercinta Ekawati Rahayu, Agus Haryanto, Novia Heryani, Mahbub Alwatoni
3. Almamaterku Universitas Negeri Semarang

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi” ini tepat pada waktunya.

Mengingat keterbatasan kemampuan serta pengalaman penulis, juga keterbatasan sarana dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan-kesulitan, namun berkat bantuan serta bimbingan dari semua pihak. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kebijaksanaan, sumbangsi, dukungan baik itu moril maupun spiritual, serta bantuan dari berbagai pihak. Maka ijinilah pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, pencipta dan penguasa alam semesta beserta mahlukNya.
2. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmojo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Sartono Sahlan, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum, Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Rasdi, S.Pd., M.H, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.

6. Anis Widyawati, S.H., M.H, Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan petunjuk dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
7. Seluruh Dosen, Staf Pengajar dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
8. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, Jaksa bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Semarang beserta para stafnya yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis.
9. Teman-temanku satu perjuangan Patria, Danang, Adit, MuMu, Femant, Denis, Dimas, Dinar, Yuli, yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat.
10. Elia Purnamasari yang senantiasa memberi semangat dan dorongan untuk selalu giat dalam meraih cita-cita.
11. Rekan-rekan Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2009 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya

Semarang, Februari 2013

Penulis,

Ganesa Adi Nugraha

8111409078

ABSTRAK

Ganesa Adi Nugraha. 2013, *Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Semarang)*. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum. Universitas Negeri Semarang, Rasdi, S.Pd., M.H. Anis Widyawati, S.H.,M.H.

Kata Kunci : Eksistensi; Pidana; Korupsi

Berkembangnya korupsi hingga saat ini sangat merugikan berbagai pihak. Bahkan korupsi sudah merajalela di megara-negara yang ada di dunia. Di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi bahkan dilakukan oleh aparatur negara yang harusnya bertugas mengelola aset negara. Salah satu cara mengembalikan harta negara yang hilang yaitu dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Bagaimana pengaruh yang timbul dengan adanya eksekusi pidana tambahan yang dilaksanakan oleh jaksa bagi pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang? Bagaimana proses perampasan harta benda bagi pelaku tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Semarang?

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, dengan menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dalam pelaksanaan pidana tambahan masih banyak mendapat kendala karena hasil korupsi yang sudah digunakan harus dilacak dan jika memang ditemukan akan ditindak dengan undang-undang pencucian uang atau *money laundry*. Untuk pelaku yang sudah tidak memiliki harta maupun kekayaan, dan masih belum sanggup membayar uang pengganti, maka setinggi-tingginya sama dengan pidana badan. Dalam pemberian pidana tambahan, hakim dapat menjatuhkan pembayaran uang pengganti maupun tidak, hal ini ditimbang berdasarkan kemampuan dari terpidana untuk melakukan pembayaran uang pengganti.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan nasional dan sanksi yang kurang tegas dalam menangani kasus korupsi mengakibatkan kenaikan jumlah perkara korupsi. Untuk mencegah terjadinya tunggakan uang pengganti perlu dilakukan pendataan dan penyitaan harta benda milik tersangka secara dini yaitu sejak dilakukan penyidikan.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6

1.3	Pembatasan Masalah	7
1.4	Rumusan Masalah	7
1.5	Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan	8
1.5.1	Tujuan Penulisan.....	8
1.5.2	Manfaat Penulisan.....	9
1.6	Sistematika Penulisan Skripsi	10

BAB 2 KERANGKA TEORITIS

2. 1	Penelitian Terdahulu.....	12
2. 2	Pengertian Eksistensi.....	14
2.3	Pidana dan Pemidanaan Dalam Perspektif Teori	17
2.3.1	Pengertian Pidana.....	17
2.3.2	Tujuan Pemidanaan.....	18
2.4	Tindak Pidana Dalam Perspektif	
	Terori Perundang-undangan	23
2.4.1	Pengertian Korupsi	23
2.4.2	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	25
2.4.3	Bentuk-Benruk Tindak Pidana Korupsi	27

2.4.4	Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi.....	31
2.4.5	Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi.....	33

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	37
3.2	Metode Penelitian	38
3.3	Lokasi Penelitian	38
3.4	Fokus Penelitian	39
3.5	Sumber Data Penelitian	40
3.6	Data Penelitian.....	40
3.6.1	Data primer.....	41
3.6.2	Data Sekunder	42
3.7	Teknik Pengumpulan Data	43
3.1	Keabsahan Data	44
3.9	Teknik Analisis Data	45

BAB 4 HASIL PENELITIAN

4.1	Pengaruh Yang Timbul Dengan Adanya Eksistensi
-----	---

Pidana Tambahan	47
4.2 Proses Perampasan Harta Benda Bagi Pelaku	
Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang	64
BAB 5 PENUTUP	
5.2 Simpulan.....	80
5.1 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	86
2. Surat ijin Penelitian dari Fakultas Hukum untuk Kepala Badan Kesbang Polimnas Kota Semarang	87
3. Surat Rekomendasi Survey No. 070/1443/XII/2012 kepada Kejaksaan Negeri Semarang	88
4. Instrumen Penelitian di Kejaksaan Negeri Semarang.....	90
5. Surat Keterangan Penelitian Nomor 04/O.3.10/Cs/01/2013 dari Kejaksaan Negeri Semarang	91
6. Formulir Pembimbingan Penulisan Skripsi	92
7. Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	105
8. Konvensi Anti Korupsi (KAK)	135

DAFTAR TABEL

1. Pidana yang dijatuhkan kepada tersangka tindak pidana korupsi
di wilayah kota Semarang..... 53
2. Respon masyarakat tentang tindakan kepada koruptor 72

DAFTAR BAGAN

1. Bagan hukum pidana ditinjau dari perspektif hukum 56
2. Proses pelaksanaan putusan hakim 61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua orang pasti mengetahui apa itu korupsi. Namun, apakah semua orang tahu dari mana korupsi itu berasal. Korupsi ternyata sudah ada sejak dulu bahkan sebelum Indonesia merdeka. Di Indonesia sendiri korupsi semakin lama semakin menyebar luas. Bahkan Indonesia adalah salah satu negara 10 besar terkorup di dunia tahun 2012(DetikForum, Kamis, 11 Oktober 2012). Memang sungguh ironi melihat tanah air dengan penuh kejahatan. Namun KPK tidak tinggal diam melihat hal ini. Penyidikan rutin selalu dilakukan guna mencegah semakin maraknya tindak pidana korupsi.

Kata ‘Korupsi’ berasal dari kata asing, yaitu ‘*Corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa corruption itu berasal pula dari kata asal *rumpere* itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptive* (*korruptie*). Kita dapat memberanikan diri bahwa bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi. (Hamzah, 2007: 7)

Perbuatan korupsi sangat merugikan suatu negara. Di Indonesia korupsi bukanlah hal yang baru lagi. Kata tersebut sudah sering didengar di media-media masa seperti televise maupun radio. Sejak tahun 1997 Negara Republik Indonesia mengalami krisis ekonomi yang disusul dengan krisis moneter. Kemudian disadari bahwa Negeri Republik Indonesia mengalami krisis multi dimensi sebagaimana

dimuat dalam pertimbangan ketetapan TAP MPR Nomor IV/MPR/1999. Gerakan reformasi yang menumbangkan menuntut, antara lain ditegakkannya supermasi hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). (Marpaung, 2001: 11)

Berkembangnya korupsi hingga saat ini sangat merugikan berbagai pihak. Beriring berkembangnya waktu, korupsi juga ikut berkembang. Bahkan korupsi sudah merajalela di Negara-negara yang ada di dunia. Di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi bahkan dilakukan oleh aparatur Negara yang harusnya bertugas mengelola aset Negara. Korupsi merupakan persoalan bangsa Indonesia yang dihadapi dari masa ke masa dalam waktu yang cukup lama, maka dari itu pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan setiap kegiatan korupsi yang ada sehingga dapat mengembalikan harta Negara yang hilang. Dampak korupsi di bidang politik yaitu korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal.

Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengurangi kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada

saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Pada bidang ekonomi korupsi juga berdampak luas, yaitu korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama di Afrika, adalah korupsi yang berbentuk penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal (capital investment) ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri (maka adanya ejekan yang sering benar bahwa ada diktator Afrika yang memiliki rekening bank di Swiss). Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti Soeharto yang sering mengambil satu potongan dari semuanya (meminta sogok), namun lebih memberikan kondisi untuk pembangunan, melalui investasi infrastruktur, ketertiban hukum, dan lain-lain. Pakar dari Universitas Massachussetts memperkirakan dari tahun 1970 sampai 1996, pelarian modal dari 30 negara sub-Sahara berjumlah US \$187 triliun, melebihi dari jumlah utang luar negeri mereka sendiri. (Hasilnya, dalam artian pembangunan (atau kurangnya pembangunan) telah dibuatkan modelnya dalam satu teori oleh ekonomis Mancur Olson). Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya adalah ketidak-stabilan politik, dan juga kenyataan bahwa pemerintahan baru sering menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering didapat dari korupsi. Ini memberi dorongan bagi para pejabat untuk menumpuk kekayaan mereka di luar negeri, di luar jangkauan yuridiksi dari pemerintah. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>)

Salah satu cara mengembalikan harta Negara yang hilang yaitu dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas Negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan.

Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka hukum yang ada tidak akan memberikan efek jera. Karena uang yang dikorupsi biasanya bernilai sangat tinggi.

Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain.

Saat ini pembebanan uang pengganti bagi para koruptor selain pidana penjara tidak pernah tuntas dibahas. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 maupun UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mencantumkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak korupsi.

UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti.

Maka, sesuai dengan judul Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi, penulis ingin mengetahui bagaimana keberadaan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi dengan berdasarkan pada UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Dengan pemberlakuan peraturan tersebut apakah intensitas untuk melakukan tindak pidana korupsi semakin bertambah atau semakin berkurang. Timbulnya permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi, penulis ingin meneliti bagaimana agar proses pelaksanaan tersebut tidak mengalami kendala.

1.2 Identifikasi Masalah

Penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada, antara lain :

1. Efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi belum mengenai sasaran
2. Proses pelaksanaan pidana tambahan tindak pidana korupsi tidak berjalan efektif
3. Pelaku yang buron, pelaku meninggal dunia dan pertanggungjawaban pidana tidak merata, ahli waris serta pihak ketiga tidak kooperatif dengan penegakkan hukum

4. Proses penyelesaian pidana terhadap tindak pidana korupsi cukup lama

1.3 Pembatasan Masalah

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, dan melakukan penelitian di lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang, antara lain :

- A. Pengaruh yang timbul dengan adanya eksekusi pidana tambahan yang dilaksanakan oleh jaksa bagi pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.
- B. Perampasan harta benda milik terpidana pada tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Semarang.

1.4 Perumusan Masalah

Setelah mengetahui dan memahami latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas, rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh yang timbul dengan adanya eksekusi pidana tambahan yang dilaksanakan oleh jaksa bagi pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang?
2. Bagaimana proses perampasan harta benda bagi pelaku tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Semarang?

1.5 Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

Sebuah penulisan haruslah memiliki tujuan yang jelas, hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari peneliti sehingga memberikan arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Selain itu, penelitian bertujuan untuk mengetahui metode dan kombinasi metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan dalam masing-masing macam penelitian hukum.

1.5.1 Tujuan penulisan

Secara umum tujuan penulisan adalah untuk mendalami berbagai aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Secara khusus tujuan penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh yang timbul dengan adanya eksekusi pidana tambahan pada tindak pidana korupsi dengan studi di Kejaksaan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana langkah yang harus ditempuh agar proses perampasan harta benda pada tindak pidana korupsi tidak menghadapi hambatan.

1.5.2 Manfaat penulisan

Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

- 1 Bagi penulis secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi

pengembangan teori ilmu hukum pidana terutama mengenai eksistensi pidana tambahan pada tindak pidana korupsi.

- 2 Bagi masyarakat dengan adanya tulisan ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah
- 3 Untuk pemerintah, yaitu dengan memberikan kontribusi pemikiran bagi penerapan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi di Indonesia agar dapat memberikan inovasi mengenai penanganan bagi terpidana korupsi.

B. Manfaat Praktis

- 1 Bagi penulis secara praktis penulisan ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan
- 2 Bagi pemerintah mudah-mudahan dapat memberikan masukan terutama bagi pembentuk hukum khususnya pembentuk Undang-undang tindak pidana korupsi dan praktisi hukum, pejabat atau instansi terkait dalam menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut terhadap pelaksanaan atau pun pemberlakuan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi untuk mengantisipasi suatu tindak pidana terutama tindak pidana yang dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat.
- 3 Bagi masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan memberikan tanggapan dengan adanya pidana tambahan bagi pelaku tindak

pidana korupsi di Indonesia dalam rangka menuntaskan kewajiban koruptor untuk mengembalikan uang Negara.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi skripsi, maka secara garis besar sistematikanya dibagi menjadi tiga kelompok :

Bagian awal skripsi : sampul, halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, daftar isi, table daftar, serta daftar lampiran.

Bagian isi skripsi terdiri atas :

Bab I yakni pendahuluan, penulis menguraikan tentang latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab II menjelaskan tinjauan pustaka mengenai penelitian terdahulu, pengertian eksistensi, pengertian pidana dalam perspektif teori, pengertian pidana dalam perspektif perundang – undangan.

Bab III menjelaskan mengenai metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam skripsi ini mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, metode analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV akan dibahas mengenai hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Hasil penelitian tersebut didapat penulis meneliti dari Kejaksaan Negeri

Semarang dan literatur – literatur yang berkaitan dengan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi.

Bab V merupakan penutup dari penulisan ini, maka penulis mencantumkan kesimpulan dan saran dalam bab ini.

Bagian akhir skripsi berisi : daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini adalah Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi oleh Michael Barama, Februari 2012, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Beberapa kutipan dituliskan dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang tersebut adalah dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Dari beberapa terpidana yang telah dititipkan, jumlah pembayaran uang penggantianinya. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak lanjut korupsi.

Sedangkan dalam skripsi ini, pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi melalui uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengembalian tersebut tidaklah mudah karena tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes* yang pelakukanya berasal dari kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting. Dengan adanya pidana tambahan tersebut, apakah suatu tindak pidana korupsi dapat mengalami suatu perubahan atau sebaliknya.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini juga berbeda dengan skripsi karya Michael Barama. Pada skripsi ini menitikberatkan pada pengaruh yang timbul dengan adanya eksekusi pidana tambahan yang dilaksanakan oleh jaksa bagi pelaku tindak pidana korupsi dan bagaimana proses perampasan harta benda bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pada penelitian Michael permasalahan yang dibahas mengenai kedudukan uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara pidana korupsi dan proses pelaksanaan hukuman uang pengganti dalam perkara pidana korupsi.

Penulis ingin mengetahui bagaimana keberadaan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi dengan berdasarkan pada UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Dengan pemberlakuan peraturan tersebut apakah intensitas untuk melakukan tindak pidana korupsi semakin bertambah atau semakin berkurang. Timbulnya permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi, penulis ingin meneliti bagaimana agar proses pelaksanaan tersebut tidak mengalami kendala. Beberapa diantaranya yaitu mengenai permasalahan yang tampak adalah mengenai penagihan pembayaran pidana tambahan pada tersangka tindak pidana korupsi. Biasanya dalam kasus-kasus seperti ini, hasil penyidikan menyatakan bahwa terpidana belum dapat mengembalikan kerugian negara dikarenakan sebagian harta hasil korupsi telah digunakan sebagian. Hal ini sangat menyulitkan penyidik untuk menuntaskan kasus tersebut. Dalam hal ini penulis akan melihat dan mempelajari beberapa fenomena yang ada dilapangan yang berlokasi di Kejaksaan Negeri Semarang karena penulis ingin mengetahui data-data yang ada melalui eksekutor pelaksana pidana korupsi

(jaksa). Didapatkannya data-data yang dibutuhkan oleh penulis, dan menuangkannya dalam skripsi ini.

1.7 Pengertian Eksistensi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Sedangkan menurut Abidin Zaenal (2007:16)

“Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu ‘menjadi’ atau ‘mengada’. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, ‘melampaui’ atau ‘mengatasi’. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”.

Menurut Nadia Juli Indrani, eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Istilah “ hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti yang luas dan dapat berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari seperti di bidang moral, agama dan lain sebagainya. Eksistensi dalam tulisan ini juga memiliki arti yang berbeda, eksistensi yang dimaksud adalah mengenai keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan perubahannya suatu hal. Hukum dan pidana kaitannya sangatlah erat, dimana ada hukum pasti ada pidana, namun keduanya memiliki makna yang berbeda. (Nadia Juli Indrani, 29 Juli 2010: wordpress.com)

Ludwig Binswanger merupakan seorang psikiatri yang lahir pada tanggal 13 April 1881, di Kreuzlinge. Ia mendefinisikan analisis eksistensial sebagai analisis fenomenologis tentang eksistensi manusia yang aktual. Tujuannya ialah rekonstruksi dunia pengalaman batin. (Masyah, 15 September 2007: wordpress.com)

Jean Paul Sartre sebagai seorang filosof dan penulis Prancis mendefinisikan, “Eksistensi kita mendahului esensi kita”, kita memiliki pilihan bagaimana kita ingin menjalani hidup kita dan membentuk serta menentukan siapa diri kita. Esensi manusia adalah kebebasan manusia. Di mana hal yang ada pada tiap diri manusia membedakan kita dari apapun yang ada di alam semesta ini. Kita sebagai manusia masing-masing telah memiliki “modal” yang beraneka ragam, namun tetap memiliki kesamaan tugas untuk membentuk diri kita sendiri.

Berbeda dengan Binswanger, lebih menekankan kepada sifat-sifat yang melekat pada eksistensi manusia itu sendiri. Selain itu hal lain yang dibicarakan oleh Boss adalah spasialitas eksistensi (keterbukaan dan kejelasan merupakan spasialitas (tidak diartikan dalam jarak) yang sejati dalam dunia manusia), temporalitas eksistensi (waktu (bukan jam) yang digunakan/dihabiskan, badan (ruang lingkup badaniah dalam pemenuhan eksistensi manusia), eksistensi dalam manusia milik bersama (manusia selalu *berkoeksistensi* atau tinggal bersama orang lain dalam dunia yang sama), dan suasana hati atau penyesuaian (apa yang diamati dan direspon seseorang tergantung pada suasana hati saat itu).

Dalam filsafat eksistensi, istilah existensi di artikan sebagai gerak hidup manusia kongkrit. Kata eksistensi berasal dari bahasa latin ex-sistere (ex berarti

keluar dan tere berarti berdiri, tampil) kata eksistensi diartikan manusia berdiri sendiri dengan keluar dari dirinya. Dalam pengertian inilah eksistensi mengandung corak yang dinamis. Dalam filsafat eksistensi, pengertian eksistensi digunakan untuk menunjukkan cara benda yang unik dan has dari manusia yang berbeda dengan benda-benda lainnya, karna hanya manusialah yang dapat berada dalam arti yang sebenarnya di banding makhluk-mahluk atau benda-benda lain di dunia ini lebih sepisik lagi eksistensi lebih merujuk atau menunjuk pada manusia secara individual artinya “individu yang ini” atau “individu yang itu” dan bersifat kongkrit, kongkrit dalam arti bahwa manusia tidak dipormulasikan berdasar rekayasa ide apstrak sfekulatif seseorang untuk menyatakan depenisi manusia secara umum. Eksistensi bukanlah suatu yang sudah selesai, tapi suatu proses terus menerus melalui tiga tahap, yaitu : dari tahap eksistensi estetis kemudian ke tahap etis, dan selanjutnya melakukan lompatan ke tahap eksistensi religius sebagai tujuan akhir. (Sinaga, 1 November 2011; blogspot.com)

Menurut Sukamto Satoto (2004: 4), sampai saat ini tidak ada satupun tulisan ilmiah bidang hukum, baik berupa buku, disertasi maupun karya ilmiah lainnya yang membahas secara khusus pengertian eksistensi. Pengertian eksistensi selalu dihubungkan dengan kedudukan dan fungsi hukum atau fungsi suatu lembaga hukum tertentu. Sjachran Basah mengemukakan penegrtian eksistensi dihubungkan dengan kedudukan, fungsi, kekuasaan atau wewenang pengadilan dalam lingkungan bada peradilan administrasi di Indonesia.

1.8 Pidana dan Pemidanaan Dalam Perspektif Teori

2.3.1 Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda). Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) bagianya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*), (Adami Chazawi, 2002: 2).

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat atau defenisi dari para sarjana tentang pengertian pidana sebagai berikut:

- A. Sudarto (1981: 32) dalam bukunya hukum dan hukum pidana menerangkan, “pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah itu orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya, yaitu dicap masyarakat bahwa ia pernah berbuat jahat”.
- B. Gunadi dan Efendi (2011: 8) mendefinisikan pidana adalah orang yang nestapa, sedih dan terbelenggubaik jiwa ataupun raganya.
- C. Simons

Pidana ialah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum. (Hartanti, 2012: 5)

Dari beberapa pengertian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pidana adalah pengenaan penderitaan atau penjatuhan pertanggungjawaban yang dilimpahkan kepada pelaku tindak pidana karena telah melakukan suatu kejahatan atau telah melanggar peraturan yang ada.

Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Hartanti, 2012: 7):

- A. Unsur Subjektif
- B. Unsur Objektif

Kedua unsur tersebut sudah diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

2.3.2 Tujuan Pemidanaan

Jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

Pidana Pokok

1. Pidana mati, pelaksanaan pidana mati dulu dilaksanakan di tiang gantungan, kemudian diubah dengan cara lain, yaitu dengan cara ditembak sampai mati, sehingga ketentuan Pasal 11 tersebut sudah tidak ada lagi. Perubahan cara pelaksanaan pidana mati itu dilakukan didasari Penetapan Presiden (PenPres) Nomor 2 Tahun 1964.
2. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menepelkan terpidana didalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

3. Pidana kurungan terdiri dari :

a. Kurungan *principle*

Lamanya minimal 1 hari maksimum 1 tahun, dan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan dalam hal – hal gabungan tindak pidana, penggabungan tindak pidana dan aturan dalam Pasal 52 KUHP.

b. Kurungan *Subsidair*

Lamanya minimal 1 hari maksimum 6 bulan dan dapat ditambah sampai 8 bulan dalam ini gabungan tindak pidana, pengulangan tindak pidana dan aturan pelanggaran dalam Pasal 52 KUHP.

Pidana kurungan pengganti denda ini dapat dikenakan kepada seseorang yang dijatuhi pidana denda yakni apabila ia tidak dapat/tidak mampu untuk membayar denda yang harus dibayarnya.

4. Pidana denda ditujukan kepada harta benda orang. Pidana denda ini biasa diancamkan/dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan yakni berupa pelanggaran atau kejahatan ringan, oleh karena itu pidana denda adalah satu-satunya jenis pidana pokok yang dapat dipikul orang lain selain terpidana, artinya walaupun pidana denda dijatuhkan kepada seorang terpidana namun tidak ada halangan denda itu dibayar oleh orang lain atas nama terpidana. Dalam KUHP pengaturan pidana denda ini diatur dalam Pasal 30 dan 31 KUHP

Pidana Tambahan

1. Pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan pengecualian, perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita, sehingga pidana tambahan dapat ditambahkan dengan tindakan, bukan pada pidana pokok.
2. Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jika hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa hakim tersebut tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk pasal 250, 250 BIS, 261 dan 275 KUHP. Yang bersifat imperatif, sebagaimana hakim harus menjatuhkan pidana pokok jika tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti. Dalam penerapannya tiap-tiap pasal dalam KUHP digunakan sistem alternatif, artinya bila suatu tindak pidana hakim hanya boleh memilih salah satu saja. Hal ini berbeda dengan sistem kumulatif, dimana hakim dapat memilih lebih dari satu jenis pidana, bahkan diantara pasal-pasal KUHP terdapat pasal-pasal yang hanya mengancam secara tunggal dalam arti terhadap pelaku tindak pidana hakim harus menjatuhkan jenis yang diancam tersebut. (Kholis, 2010: 14)

Pada tindak pidana korupsi juga mengenal hal tersebut, seperti tindak pidana biasa, pidana yang dijatuhkan hampir sama, yang membedakan adalah jenis pidana dan besarnya pidana.

Perbedaan antara hukuman penjara dengan kurungan adalah sebagai berikut :

A. Pidana Penjara

Pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut serta dalam masa hukumannya diwajibkan kerja. (Pasal 12 KUHP)

B. Pidana Kurungan

Pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun enam bulan serta dikenakan kewajiban kerja tetapi lebih ringan daripada kewajiban kerja terpidana penjara. (Pasal 18 KUHP)

Dalam Konsep KUHP Tahun 2008 Pasal 54 bahwa tujuan pembedanaan bertujuan :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan kesinambungan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
5. Memaafkan terpidana

Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Secara sekilas pidana dikenakan dengan tujuan untuk membalas dan menjerakan kepada yang bersangkutan. Dibawah ini beberapa teori pemidanaan (Hartanti, 2012: 59):

a) Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive*)

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan untuk mencerminkan keadilan.

b) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian*)

Menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yaitu supaya orang jangan melakukan tindak pidana.

Secara sederhana, perbedaan antara teori retributive dan utilitarian dapat disistematisasi dalam bagan sebagai berikut :

Retributive	Utilitarian
Tujuan untuk pembalasan	Tujuan untuk pencegahan
Tidak mengandung sarana-sarana tujuan	Untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu Kesejahteraan masyarakat

Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana	Hanya pelanggaran –pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar	Pidana harus berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan (prevensi special dan general)
Pidana melihat ke belakang	Pidana melihat ke depan

Sumber : Herry Subondo, Ali Mashyar, 2008 ; 3)

1.9 Tindak Pidana Dalam Perspektif Teori Perundang-undangan Di Indonesia

Pengertian Tipikor disebutkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

2.4.1 Pengertian Korupsi:

- A. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam *Kamus Hukum Tahun 1969*, yang dimaksud *curruptie* adalah korupsi ; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara. (Evi Hartanti, 2012 : 9)

- B. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. (Evi Hartanti, 2012 : 9)
- C. Menurut Robert Klitgaard, korupsi adalah suatu yang membuang-buang waktu, dan lebih baik membahas cara-cara untuk memberantas korupsi itu sendiri. Dalam pemahamannya, korupsi itu ada manakala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi diatas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. (Elwi Danil, 2012 : 5)
- D. Syed Hussein Alatas, mengatakan bahwa terjadinya korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi. (Elwi Danil, 2012 : 5)
- E. Menurut Fockema Andreae, mnegartikan korupsi dengan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. (Hamzah, 2007 : 4)
- F. Poerwadarminta menyimpulkan bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. (Hamzah, 2007 : 4)

G. Pengertian Korupsi dari segi kaidah hukum yang bersifat normatif, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2.4.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara sistematis sebagaimana diatur dalam UU No 31 Tahun 1999, jenis Tindak Pidana Korupsi (TPK) dibedakan menjadi :

1. Tindak Pidana Korupsi di luar KUHP,
 - a. Tindak Pidana Korupsi bersifat umum, maksudnya tindak pidana korupsi yang dilakukan bukan oleh orang yang mempunyai jabatan maupun kekuasaan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999, yang berbunyi :
 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

- b. Penyalahgunaan kekuasaan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian Negara.
 - c. Memberi hadiah dengan mengingrat kekuasaan, memberikan sesuatu dengan mengharapkan balasan pada tujuan yang ingin dicapainya.
 - d. Percobaan, Pembantuan, Pemufakatan jahat Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”
 - e. Sengaja Mencegah, Merintang, Menggagalkan Penanganan Tindak Pidana Korupsi agar tidak berkeenaan dengan pengadilan
2. Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP
- a. Delik suap (Pasal 419)
 - b. Delik penggelapan (Pasal 415)
 - c. Delik kerakusan (Pasal 418)
 - d. Delik berkaitan dengan pemborongan/rekanan (Pasal 417)
 - e. Delik berkaitan dengan peradilan (Pasal 420)
 - f. Delik melampaui batas kekuasaan (Pasal 209)
 - g. Pemberatan sanksi (Pasal 210) (Marpaung, 2001: 32)

2.4.3 Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Dalam Tool Kit Anti Korupsi yang dikembangkan oleh PBB dibawah naungan Centre of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office Drug Control And Crime Prevention (UN-ODCCP), dipublikasikan 10 bentuk tindakan korupsi, yaitu (Mandala, 19 Juni 2010 : blogspot.com):

1. Pemberian Suap / Sogok (Bribery)

Pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berakibat membawa untung terhadap diri sendiri atau pihak lain yang berhubungan dengan jabatan yang dipegangnya pada saat itu.

2. Penggelapan (Embezzlement)

Perbuatan mengambil tanpa hak oleh seorang yang telah diberi kewenangan untuk mengawasi dan bertanggungjawab penuh terhadap barang milik Negara oleh pejabat public maupun swasta

3. Pemalsuan (Fraud)

Suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi dengan maksud untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain

4. Pemerasan (extortion)

Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat public untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan

5. Penyalahgunaan Jabatan/Wewenang (abuse of Discretion)

Mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya

6. Pertentangan Kepentingan/Memiliki Usaha Sendiri (Internal Trading)

Melakukan transaksi public dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak pemerintah

7. Pilih Kasih (Favoritisme)

Memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, afiliasi partai politik, suku, agama dan golongan yang bukan kepada alasan objektif seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, profesionalisme kerja.

8. Menerima Komisi (Commission)

Pejabat Publik yang menerima sesuatu yang bernilai dalam bentuk uang, saham, fasilitas, barang dll sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dengan pemerintah

9. Nepotisme (Nepotism)

Tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik yang sepaham, dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang

10. Kontribusi atau Sumbangan Ilegal (Illegal Contribution)

Hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu menerima sejumlah dana sebagai suatu kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak-kontrak pemerintah.

Menurut J. Soewartojo ada beberapa bentuk/jenis tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut (Hartanti, 2005 : 20):

- a Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang Negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan
- b Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian ijin-ijin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan dijalan, pelabuhan dan sebagainya
- c Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja
- d Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang
- e Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbale balik fasilitas yang diberikan
- f Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung

- g Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil.

Benveniste juga memandang korupsi menjadi empat jenis, yaitu (Danil, 2012 : 10):

- a. *Discretionary Corruption*, yakni korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun tampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contohnya : seorang pelayan perijinan tenaga kerja asing memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada “calo” atau orang yang bersedia membayar lebih ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja.
- b. *Illegal Corruption*, yakni suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu. Contohnya : didalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Untuk itu pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan pelelangan, sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal yang dapat memungkinkan untuk bisa dipergunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Maka dengan serta merta pemimpin proyek bisa berdalih bahwa keterbatasan waktu adalah suatu unsure yang berada di luar kendali manusia.

- c. *Mercenary Corruption*, yakni jenis tindak pidana yang bermaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contohnya, dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang memiliki kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Maka secara terselubung atau terang-terangan ia dapat mengatakan bahwa untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang “sogok” atau uang “semir” dalam jumlah tertentu.
- d. *Ideological Corruption*, yakni jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang bermaksud untuk mengejar tujuan kelompok. Contohnya : kasus skandal Watergate adalah contoh “*ideological corruption*”, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka kepada presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum.

2.4.4 Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi menjelaskan : *Pertama*, Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. *Kedua*, Pegawai negeri adalah : a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian; b) pegawai negeri yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan daerah; atau e) orang yang menerima gaji atau

upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. *Ketiga*, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam delik korupsi, tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan *in absentia*) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971 (Pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999). Begitu pula bagi orang yang meninggal sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita (Pasal 23 ayat (5) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971). Kesempatan banding dalam putusan ini tidak ada. Orang yang telah meninggal dunia tidak mampu melakukan delik. Delik dilakukan sewaktu ia masih hidup, tetapi pertanggungjawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita.

Strict liability ialah suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja dan alpa pembuat delik. Biasanya *strict liability* hanya untuk *regulatory offence*. A.Z. Abidin menyebut tiga alasan diterimanya *strict liability* terhadap delik-delik tertentu, diantaranya (Hamzah, 2005 : 93):

1. Esensial untuk menjamin bahwa peraturan hukum yang penting tertentu demi kesejahteraan masyarakat harus ditaati.

2. Pembuktian *mens rea* (sikap batin si pembuat) terhadap delik-delik serupa sangat sulit.
3. Suatu tingkat tinggi “bahaya sosial” dapat membenarkan penafsiran suatu delik yang menyangkut *strict liability*.

2.4.5 Pidanaan Tindak Pidana Korupsi

Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga terdapat ketentuan – ketentuan mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, antara lain:

1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Dalam Pasal (3) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

- b. Pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal (3) UU No 31 Tahun 1999, disebutkan “....dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.....”
- c. Pidana kurungan didalam UU TPK belum diatur mengenai berapa lama kurungan yang ditetapkan bagi terpidana korupsi. Tetapi, apabila terpidana tidak dapat mengembalikan besarnya nominal yang telah dikorupsi, maka hakim dapat memberukan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 KUHP
- d. Pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal (3) UU No 31 Tahun 1999, disebutkan “....denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. (Pasal 18 ayat (1))
- b. Perampasan barang-barang tertentu adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu

pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut (Pasal 18 ayat (1))

- c. Pengumuman putusan hakim dalam Pasal 18 ayat (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pasal 18 ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pemerintah telah menerapkan aturan perundang – undangan guna memberantas kegiatan korupsi. Di bawah ini beberapa aturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada UU Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jenis tindak pidana korupsi tercakup dalam perumusan Pasal 1 ayat (1) a, b, c, d dan e dan Pasal ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Perlunya pembaharuan tentang UU Tipikor menjadikan perlunya amandemen mengenai peraturan tersebut. Untuk menyempurnakan peraturan UU Tipikor, pemerintah merumuskan kembali peraturan tentang tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 pada pasal-

pasalnya sekaligus dicantumkan ancaman pidananya. Sampai saat ini, peraturan yang digunakan adalah UU nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai tindak pidana korupsi telah mengalami beberapa amandemen. Sampai sekarang kasus korupsi semakin lama semakin bertambah, tujuan dari peraturan perundang undangan masih belum tercapai, masalah pelaksanaan pidana juga perlu diperhatikan. Peraturan demi peraturan terus dibuat oleh pemerintah, khususnya peraturan mengenai tindak pidana korupsi, perlu adanya penyesuaian terhadap masyarakat. Peraturan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan yang paling terakhir Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan jenis penelitian hukum untuk perkara nyata. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dalam hukum (Marzuki, 2005 : 87). Dimana penulis mencari fakta-fakta yang akurat dan valid tentang sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian.

Penelitian ini juga dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan lain, serta menelaah peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Hal ini dikarenakan permasalahan yang diteliti adalah didasarkan pada Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Tahun 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala atau fenomena, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori yang sudah ada, atau mencoba merumuskan teori baru.

3.2. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang –orang dan perilaku yang diamati. Ciri – ciri penelitian kualitatif adalah latar yang alami dan manusia sebagai alat (instrumen). Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu yang diterangkan secara utuh. Maka dalam hal ini tidak mengisolasi individu atau organisasi kedalam variable atau hipotesis akan tetapi perlu melihatnya sebagai satu kesatuan yang utuh. (Moleong, 2007: 4).

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri Semarang yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kantor Kejaksaan Negeri Semarang beralamat Jl. Abdul Rahman Saleh No 5 – 9 Semarang, Nomor Telepon 024 – 7607507 – 7607699, Website: <http://www.kejaksaan.go.id>. Lokasi kantor kejaksaan ini dari Museum Ronggowarsito Bundaran Kalibanteng ke selatan sedikit.

Alasan penulis memilih tempat penelitian di Kejaksaan Negeri Semarang karena di Kejaksaan Negeri Semarang terdapat perkara nyata yang sesuai dengan pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini.

3.4. Fokus Penelitian

Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan adanya pidana tambahan pada perkara korupsi. Pidana tambahan tersebut terdiri dari: (a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; (b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; (c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; (d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Beberapa pertanyaan yang akan coba dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3. Bagaimanakah pengaruh yang timbul dengan adanya eksekusi pidana tambahan yang dilaksanakan oleh jaksa bagi pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang?

4. Bagaimana proses perampasan harta benda bagi pelaku tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Semarang?

3.5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian bersumber pada data utama penelitian kualitatif ialah kata – kata dan tindakan selebihnya merupakan tambahan. Sumber data ini diambil dari wawancara sedangkan sumber data tambahan diperoleh dari sumber – sumber tertulis seperti buku, dokumen resmi, dan data - data lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi.

Jaksa di bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Semarang sebagai salah satu sumber utama yang memberikan sumber data maupun bantuan dalam pelaksanaan penelitian ini. Sebagai pemberi keterangan mengenai persepsi, pendapat serta bagaimana cara pemberian pidana tambahan bagi terpidana tindak pidana korupsi dan permasalahannya.

3.6. Data Penelitian

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yaitu data yang tidak diperoleh dari sumber pertama yang bisa diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.

3.6.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumberkan dari informasi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan atau objek penelitian. Sumber data primer adalah kata-kata pihak-pihak yang diwawancarai dan data ini merupakan sumber data pendukung, yang diperoleh dari :

3.6.1.1 Responden

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan peneliti itu sendiri (Ashofa, 2004: 2). Responden merupakan sumber data yang berupa orang dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah jaksa. Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Semarang yang menangani beberapa kasus di wilayah kota Semarang.

3.6.1.2 Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2006:132). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah staf bagian administrasi pidana khusus yang bertugas di Kejaksaan Negeri Semarang.

3.6.2. Data Sekunder

Data sekunder (yuridis) dalam penelitian ini diperoleh dari :

A. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang penulis peroleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang penulis peroleh dari keterangan, kajian, analisis tentang hukum positif seperti buku-buku hukum. Buku-buku hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku mengenai hukum pelaksanaan pidana, pembedaan dan tentang tindak pidana korupsi.

C. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dipergunakan penulis sebagai bahan yang mendukung, memberi penjelasan bagi bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1 Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dipergunakan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Memperoleh data mengenai pemberian pidana tambahan pada tindak pidana korupsi di wilayah Semarang
2. Mengetahui persepsi yang dimiliki penegak hukum khususnya jaksa sebagai eksekutor (pelaksana) pidana tambahan pada tindak pidana korupsi
3. Mengumpulkan data mengenai masalah apa saja yang timbul dalam pemberian pidana tambahan pada tindak pidana korupsi
4. Memperoleh data mengenai upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Semarang dalam mengefektifkan pelaksanaan pidana tambahan

2 Studi kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen/ kepustakaan (*library research*) yaitu dengan

melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan Pidana Tambahan, Tindak Pidana Korupsi, Pendapat Sarjana, Artikel, Jurnal dan juga berita yang penulis peroleh dari internet.

3 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah tehnik mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan – bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber dokumen atau buku, majalah surat kabar dan lain – lain. Metode ini penulis gunakan menggali catatan – catatan tertulis atau dokumen Kejaksaan. Misalnya mengenai presentase terpidana tindak pidana korupsi setiap tahunnya di wilayah Semarang.

3.8. Keabsahan Data

Penulis memperoleh hasil data penelitian melalui wawancara, observasi langsung kepada narasumber, yaitu Kejaksaan Negeri Semarang. Validasi dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Temuan-temuan dari satu jenis studi dapat di cek pada temuan – temuan yang diperoleh dari jenis studi yang lain. Tujuannya adalah untuk menguatkan keabsahan data. Triangulasi data dilakukan dengan cara, pertama, membandingkan hasil pengamatan pertama dengan pengamatan berikutnya. Kedua, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

3.9. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Ada tiga tahap analisis data, yaitu (Meolong, 2002 : 103):

1) Reduksi Data

Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi. Reduksi data yang penulis lakukan antara lain dengan menajamkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan putusan hakim oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang khususnya pidana tambahan.


2) Penyajian Data

Data-data yang diperoleh penulis baik data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan untuk diteliti kembali dengan menggunakan metode editing untuk menjamin data-data yang diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang ada, dengan demikian dapat dilakukan penambahan data yang kurang lengkap yang kemudian disusun secara sistematis.

3) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menarik simpulan yaitu suatu kegiatan utuh, simpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung, simpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data akhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan yang ada di lapangan, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan untuk catatan penelitian.

Bagan 3.1 Komponen-komponen dan alur data kualitatif



Sumber : Miles dan Hiberman (1999 : 120)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Pengaruh Yang Timbul Dengan Adanya Eksekusi Pidana Tambahan

Eksekusi pidana tambahan adalah pelaksanaan putusan hakim yang sifatnya inkrah / tidak ada upaya hukum yang ditempuh, dengan dibebankan suatu pidana tambahan setelah pidana pokok maupun denda dengan pelaksana seorang jaksa yang didasarkan pada Pasal 54 Ayat (1) Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kata “Eksekusi” dalam istilah asing berarti “*Execution*” yang berarti melaksanakan atau pengerjaan. Jika dikaitkan dengan hukum, dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukuman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Jundan selaku jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Semarang, maka diperoleh data sebagai berikut :

“Hal-hal yang dipertimbangkan hakim dalam putusan pidana korupsi yaitu jumlah kerugian negara yang terjadi. Dalam pemberian pidana tambahan akan dibebankan oleh hakim, apabila tersangka korupsi tidak mampu mengembalikan uang hasil korupsi. Apabila tersangka tidak mampu lagi membayar, maka akan diganti dengan pidana penjara. Tersangka yang mampu membayar penjatuhan pidana tambahan, memberikan pengembalian aset negara kepada jaksa yang kemudian ditransfer langsung ke kas negara melalui KPN. Eksekusi dilaksanakan oleh jaksa setelah pemberian putusan hakim dan tidak ada upaya hukum yang akan ditempuh lagi. Biasanya pelaksanaan tersebut sebulan setelah pemberian putusan hakim. Dalam pemberian pidana tambahan, tersangka juga mendapat campur tangan dari hukum perdata. Hal itu karena pemakaian hasil korupsi tersebut diberikan kepada orang-orang terdekat dari tersangka. Hal ini perlu diselidik lebih lanjut, karena biasanya aset-aset negara yang diambil sudah dipergunakan.” (wawancara pada tanggal 30 Januari 2013 pukul 10.00)

Hasil dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pemberian putusan pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan selalu hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana pokok artinya penjatuhan pidana tambahan akan tergantung pada penjatuhan pidana pokok sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan pidana tambahan saja tanpa pidana pokok. Menurut sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum pidana kita, pidana tambahan itu adalah bersifat fakultatif artinya hakim tidaklah selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan pada waktu dia menjatuhkan suatu pidana pokok pada seorang terdakwa sehingga ia bebas untuk menjatuhkan/menentukan perlu tidaknya untuk menjatuhkan pidana tambahan.

Menurut penulis, pemberian pidana tambahan pada tindak pidana korupsi seharusnya wajib dibebankan kepada terpidana korupsi. Karena, pidana tambahan merupakan salah satu upaya penting dalam pengembalian aset negara. Maka dengan adanya kewajiban penjatuhan pidana tambahan tersebut, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dengan timbulnya efek jera, maka tujuan dari pemidanaan telah tercapai. Secara otomatis tindak pidana korupsi semakin lama semakin berkurang atau mungkin tidak ada lagi.

Menurut narasumber tentang pemberlakuan pidana tambahan masih belum tepat sasaran atau masih belum bisa memenuhi tujuan dari adanya pidana tambahan tersebut. Maka hal tersebut menjadi pendukung bahwa pemberian pidana tambahan pada tindak pidana korupsi tidak ada pengaruhnya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sugeng, beliau merupakan salah satu jaksa di bidang pidana khusus di Kejaksaan Negeri Semarang, maka diperoleh data-data sebagai berikut :

“Pada pasal 10 KUHP bahwa jenis-jenis pidana disebutkan dalam pasal tersebut, jenis pidana tambahan yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi juga disebutkan. Pidana tambahan tersebut terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Ketentuan-ketentuan khusus dalam pasal 10 KUHP tersebut menyimpang, pidana penjara dan denda jadi kumulatif. Pendapat narasumber mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini baru yang muncul pada permukaan, maksudnya yang muncul di media, yang mendapat perhatian dari masyarakat luas, pejabat dan politik. Jadi belum dapat dilakukannya pemberantasan secara menyeluruh. Yang menjadi penyebab utama terjadinya korupsi di Indonesia, bahkan selama ini sudah menjadi Negara terkorup nomor 5 didunia adalah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu integritas penyelenggara Negara yang rendah, peraturan perundang-undangan yang berpotensi membuka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi, tingkat pendapatan penyelenggara Negara yang masih jauh dibawah standart kehidupan yang wajar, aparat penegak hukum yang masih berjiwa korup juga menjadi salah satu penyebab masih terjadinya korupsi, dan kebiasaan masyarakat yang berbudaya korup. Pelaksanaan tata peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini telah dilaksanakan dengan baik, tetapi masih ada beberapa ketentuan yang belum dapat diterapkan sepenuhnya, antara lain ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang penjatuhan uang pengganti dikaitkan dengan *recovery asset* (pengembalian aset negara). Peran jaksa dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini adalah sebagai penyidik, penuntut umum, dan sebagai eksekutor/pelaksana putusan hakim. Selama ini dalam proses penyidikan, jaksa memang mengalami beberapa kendala, kendala tersebut diantaranya para pihak yang terkait atau yang dimintai keterangan sudah meninggal dunia, sudah berpidah alamat atau bertransmigrasi, sehingga menyulitkan dalam mendapatkan keterangan. Dalam alat bukti yang berkaitan dengan tipikor tidak ditemukan. Dalam proses penuntutan, saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dipersidangan telah meninggal dunia atau berpindah tempat. Pada pelaksanaan putusan atau proses eksekusi, alamat terpidana sudah tidak cocok atau sudah pindah tempat. Peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sekarang ini perlu adanya amandemen, karena ada beberapa ketentuan yang mengharuskan dalam pemeriksaan/penyidikan tipikor harus disertai surat maupun perijinan, antara lain : pembukuan rekening, pelaku tipikor harus ijin Bank Indonesia, perlu kepada penegak hukum diberikan hak untuk penghadapan orang-orang yang disangka melakukan tindak pidana korupsi. Pidana tambahan pada tindak pidana korupsi perlu ditegaskan

karena pidana tambahan merupakan upaya untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan para pelaku tipikor. Bentuk-bentuk pidana tambahan yang diterapkan bagi terpidana korupsi khususnya diwilayah semarang yaitu meliputi : pembayaran uang pengganti, perampasan aset pelaku tipikor, perampasan aset yang dimiliki oleh korporasi yang terlibat. Selama ini memang dalam proses perampasan barang-barang tertentu milik terpidana korupsi sering mengalami kendala karena hasil korupsi yang sudah digunakan harus dilacak dan jika memang ditemukan akan ditindak dengan undang-undang pencucian uang atau *money laundry*. Untuk pelaku yang sudah tidak memiliki harta maupun kekayaan, dan masih belum sanggup membayar uang pengganti, maka setinggi-tingginya sama dengan pidana badan. Maksudnya adalah pidana yang harus dijalani sama dengan pidana yang dijatuhkan. Penanganan khusus perlu dilakukan, misalnya dalam urusan perijinan harusnya tidak perlu ada, sehingga dapat memperlancar proses penyidikan. Selama ini dalam proses penegakan hukum dalam undang-undang pemberantasan korupsi sudah memenuhi atau tidaknya harus menggunakan parameter, pelaku yang dijatuhi kasuistis atau tidak bias disamaratakan. Mungkin memang kasusnya sama, akan tetapi hukumannya dapat berbeda. Untuk pidana korupsi ada sampai hukuman mati. Dilihat dari kuantitas dan kualitas memang terjadinya tindak pidana korupsi cenderung meningkat, hal ini dapat dilihat dari terjadinya kasus yang sudah diputus pada tahun 2011 yang mencapai 8 kasus, sedangkan pada tahun 2012 sudah ada 17 kasus yang sudah diputus. Pada kenyataan atau realnya tidak dapat menjangkau secara menyeluruh. Pada pasal 18 Undang-undang 31 tahun 1999 harus mengembalikan uang negara untuk menutupi jumlah yang belum dapat dikembalikan dengan pidana penjara yang lamanya sama dengan hukuman yang dijatuhkan.” (wawancara dilakukan pada tanggal 28 Januari 2013 pukul 9:30)

Hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang kurang adanya kebebasan untuk melaksanakan penyidikan. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk mendapatkan informasi mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Kendala dalam proses perampasan benda-benda milik tersangka juga masih banyak mengalami kendala, hal ini dikarenakan pemilik sudah pindah ke domisili lain, benda tersebut sudah digunakan maupun dijual, dan kendala-kendala lainnya. Dasar hukum yang dipakai dalam melaksanakan penyidikan maupun

pelaksanaan juga perlu adanya pembaharuan, karena peraturan yang ada masih membuka peluang untuk melakukan kecurangan.

Menurut Sukamto Satoto, pengertian eksistensi selalu dihubungkan dengan kedudukan dan fungsi hukum atau fungsi suatu lembaga hukum tertentu. Sjachran Basah mengemukakan pengertian eksistensi dihubungkan dengan kedudukan, fungsi, kekuasaan atau wewenang pengadilan dalam lingkungan bada peradilan administrasi di Indonesia. (Sukamto sutoto, 2004 : 5)

Pengembalian kerugian negara tidaklah mudah karena tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes* yang pelakunya berasal dari kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting. Dengan adanya pidana tambahan tersebut, apakah suatu tindak pidana korupsi dapat mengalami suatu perubahan atau sebaliknya. (Kholis, 2010 : 21).

Berdasarkan dari tinjauan pustaka mengenai pengaruh adanya pidana tambahan dapat dikaitkan dengan pendapat narasumber tentang proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Semarang, dari proses penyidikan penegak hukum sudah mengalami kendala dari administrasi hingga pelaksanaan. Perlu adanya kebebasan dalam penyidikan agar informasi yang dibutuhkan dapat terungkap. Proses pelaksanaannya pun juga mengalami kendala sehingga dalam pelaksanaan pidana masih perlu adanya perhatian. Maka proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Semarang tersebut dapat dikatakan masih belum terlaksana secara maksimal, masih terhambat, mengakibatkan tidak efektifnya suatu pelaksanaan keadilan atau masih belum ada pengaruh yang jelas.

Dalam wawancara dengan bapak Sugeng selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 28 Januari 2013, beliau mengungkapkan :

“Selama ini memang dalam proses perampasan barang-barang tertentu milik terpidana korupsi sering mengalami kendala karena hasil korupsi yang sudah digunakan harus dilacak dan jika memang ditemukan akan ditindak dengan undang-undang pencucian uang atau *money laundry*.”

Dari hasil wawancara tersebut, bahwa tuntutan yang dibebankan kepada tersangka tindak pidana korupsi memang berat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pun masih perlu adanya pertimbangan-pertimbangan. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum tidak hanya berdasarkan peraturan yang ada, akan tetapi juga norma-norma yang ada di masyarakat. Memang dalam pemberian putusan terhadap terpidana kasus korupsi masih dianggap sangat ringan, tetapi putusan hakim tersebut sudah melalui pertimbangan-pertimbangan dari bukti dan saksi yang ada. Pemberian pembebanan tindak pidana pencucian uang tersebut dapat di bebaskan kepada seseorang yang menerima aliran dana hasil tindak pidana korupsi. Orang tersebut biasanya adalah orang-orang yang dekat dengan tersangka tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 15 Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”

Dari ketentuan diatas, bahwa pembantuan tindak pidana korupsi juga diatur dalam undang-undang. Dalam KUHP orang yang berbuat tindak pidana dikelompokkan menjadi dua, pembuat/*dader* yaitu orang yang melakukan sendiri

perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan pembantu/*medeplichtige* yaitu orang yang tidak mempunyai kepentingan sendiri membantu suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Pembantuan dan turut serta dalam tindak pidana sekilas memang sama, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan. (Herry & Ali, 2008 : 31)

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi memang memerlukan penanganan khusus, karena tindak pidana ini biasanya tidak hanya terdiri dari satu pelaku saja, akan tetapi melibatkan pihak lain guna melancarkan aksinya. Penegak hukum dalam upaya penanganan tindak pidana korupsi juga memberikan ancaman yang serius kepada pembantu pelaku dalam tindak pidana yang dilakukan. Bahkan seperti yang sudah dikatakan oleh bapak Sugeng selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang, seseorang yang menerima maupun menyembunyikan hasil korupsi dapat dijerat dengan undang-undang pencucian uang.

Tabel 4.1

Pidana yang dijatuhkan kepada tersangka tindak pidana korupsi di wilayah kota Semarang

Tahun	Nama	Pidana Penjara	Denda	Pidana Subsidiar	Pidana Tambahan
2010	Mr. ATS	7 Tahun	Rp 30.000.000,-	1 Bulan	-
2011	Mr. M	2 Tahun	Rp 500.000.000,-	3 Bulan	-
	Mr. A	1 Tahun 9 Bulan	Rp 50.000.000,-	2 Bulan	-

	Mr. INW	1 Tahun	Rp. 50.000.000,-	-	-
	Mr. K	4 Tahun	-	-	-
2012	Mr. MAS	4 Tahun	Rp 200.000.000,-	6 Bulan	Rp 64.000.000,-
	Mr. JM	1 Tahun	-	-	-
	Mr. SP	1 Tahun	Rp 50.000.000,-	3 Bulan	-
		6 Bulan			

Sumber : Arsip Kejaksaan Negeri Semarang tahun 2010 – 2012

Tabel 1.1 berisikan data tersangka dan pidana yang harus dijalani yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Semarang berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Tipikor Semarang. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemberian pidana tambahan bagi tersangka tindak pidana korupsi masih jarang dibebankan, bahkan tersangka lebih memilih menjalani pidana penjara daripada harus membayar besarnya pidana uang pengganti.

Dilihat pada sifatnya, pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jika hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa hakim tersebut tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk pasal 250, 250 Bis, 261 dan 275 KUHP. Yang bersifat imperatif, sebagaimana hakim harus menjatuhkan pidana pokok jika tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti. Dalam penerapannya tiap-tiap pasal dalam KUHP digunakan sistem alternatif, artinya bila suatu tindak pidana hakim hanya boleh memilih salah satu saja. Hal ini berbeda dengan sistem kumulatif, dimana hakim dapat memilih lebih dari satu jenis pidana, bahkan diantara pasal-pasal

KUHP terdapat pasal-pasal yang hanya mengancam secara tunggal dalam arti terhadap pelaku tindak pidana hakim harus menjatuhkan jenis yang diancam tersebut.

Pemberian pidana tambahan pada tindak pidana korupsi dapat dikatakan tidak begitu berpengaruh atau kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus terjadinya tindak pidana korupsi yang dibebani pidana tambahan. Bahkan kasus tindak pidana korupsi terus bertambah. Para tersangka melihat aturan ini tentunya tidak merasa cemas maupun takut dengan ancaman pidana yang akan dijatuhkan. Apalagi penjatuhan pidana tambahan apabila tidak mampu membayar dapat diganti dengan pidana penjara atau bersifat fakultatif.


Dalam wawancara dengan bapak Sugeng selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 28 Januari 2013, beliau mengungkapkan :

“Pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini telah dilaksanakan dengan baik, tetapi masih ada beberapa ketentuan yang belum dapat diterapkan sepenuhnya, antara lain ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang penjatuhan uang pengganti dikaitkan dengan *recovery asset* (pengembalian aset negara).”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masih perlu adanya keselarasan antara pelaksana hukum dan aturan itu sendiri. Apabila sudah terciptanya keselarasan maka penegakan hukum maka akan terlihat perbedaan dari sebelumnya. Memang dalam penegakan tindak pidana korupsi para penegak hukum sering mengalami kendala, khususnya dalam upaya penyidikan barang-barang milik tersangka.

Hukum pidana ditinjau dari perspektif hukum :

4.1 Bagan hukum pidana ditinjau dari perspektif hukum



Aspek substansi hukum terdiri dari hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Pada aspek struktur hukum, merupakan pelaksana peraturan atau aparat penegak hukum, sedangkan Aspek kultur hukum terdiri dari teori-teori maupun asas-asas hukum.

Pada aspek substansi, merupakan hukum yang berlaku di masyarakat saat ini. Aspek struktur, merupakan aparat penegak hukum. Sedangkan aspek kultur, yaitu mengenai istilah-istilah maupun pendapat ahli hukum. Apabila ketiga aspek tersebut berjalan secara bersama, maka terciptanya sistem pidana yang terpadu. Jika ketiga aspek tersebut dapat diibaratkan seperti menyetir sebuah mobil, maka aspek substansi merupakan mobil, pada aspek strukturnya merupakan orang yang menyetir, dan aspek kultur merupakan ilmu yang diketahui tentang menyetir. Begitu juga dengan pidana, keselarasan antara ketiga aspek tersebut sangatlah penting, karena diharapkan dapat tercapainya tujuan dari pembedaan.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sekarang ini, perlu adanya penegakan secara tegas mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya

pun tidak boleh setengah-setengah. Ditinjau dari perspektif hukum pidana, ketiga aspek hukum yaitu struktur, kultur, dan substansi harus dapat sejajar, artinya tidak boleh berat sebelah dalam pelaksanaan penegakan hukum. Dengan seajarnya aspek-aspek hukum maka dapat dipastikan terciptanya tujuan dari hukum yang sesungguhnya. Tindakan korupsi tersebut sangat merugikan negara, bahkan dapat menghambat perkembangan nasional. Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang adalah dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pemasukan uang pengganti dari beberapa terpidana yang telah dititipkan jumlah pembayaran uang penggantian. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus di pahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak lanjut korupsi.

Beberapa kasus korupsi yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Semarang dari tahun ke tahun telah meningkat, hal ini dikatakan oleh narasumber yang merupakan salah satu jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Semarang. Beliau menerangkan ada 8 kasus pada tahun 2011 dan 17 kasus pada tahun 2012. Akan tetapi kasus tersebut masih dalam proses hukum. Sedangkan pelaksanaan pidana yang dilaksanakan oleh jaksa, adalah putusan yang bersifat inkrah atau tidak ada upaya hukum kembali. Jika tidak ada upaya hukum kembali, maka jaksa dapat melaksanakan putusan hakim (sebagai eksekutor) yang masa waktunya sebulan setelah putusan hakim.

Dari pernyataan diatas jika dirumuskan dengan perhitungan persen :

$$\begin{aligned} \text{Presentase terjadinya TP} &= \frac{TP \text{ tahun } 2012}{TP \text{ tahun } 2011} \times 100\% \\ &= \frac{17}{8} \times 100\% = 212,5\% \end{aligned}$$

Dapat diketahui bahwa kenaikan tingkat terjadinya tindak pidana korupsi dari tahun 2011 hingga tahun 2012 sebesar 212,5%.

Alat pengukur berupa kategori per presentase dapat dilihat dari interval sebagai berikut.

- a. < 100% = terjadi penurunan
- b. 100% = tidak terjadi penurunan maupun peningkatan
- c. > 100% = terjadi peningkatan

Maka bila dilihat dari alat ukur dan hasil presentase yang didapat pada periode tahun 2011 hingga tahun 2012 mengenai tingkat terjadinya tindak pidana korupsi, dapat dikategorikan terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi di wilayah Semarang.

Berdasarkan tinjauan kepustakaan beberapa faktor penyebab terjadinya tidak pidana korupsi, antara lain : (Hartanti, 2012, 11)

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika
2. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi

3. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat
4. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat
5. Tidak adanya sanksi yang keras
6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi
7. Struktur pemerintahan
8. Perubahan radikal. Pada saat system nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai penyakit transisional
9. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan

Pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor di jatuhkan pidana penjara yang menjerahkan, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian Negara yang telah dikorupsi. Pengembalian kerugian Negara diharapkan dapat menutupi ketidak mampuan Negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan. Uang pengganti dalam perkara korupsi kurang mendapat perhatian untuk dibahas dalam tulisan. Masalahnya ternyata cukup rumit diantaranya belum sepenuhnya seperangkat peraturan yang menyertai persoalan ini.


Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU

No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Di dalam faktanya, sebagian besar harta benda milik terpidana sebagian sudah hilang maupun telah digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemungkinan diberikan kepada orang-orang terdekat dari terpidana juga menjadi kemungkinan besar kemana harta benda milik tersangka tersebut mengalir. Tersangka merupakan orang yang berpendidikan dan tidak bodoh, untuk itu para penegak hukum juga harus lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan penyidikan maupun penuntutan. Walau tersangka dapat diputus dalam proses penegakan hukum di pengadilan tingkat I, biasanya masih ingin melakukan perlawanan hukum ke tingkat selanjutnya hingga ke Mahkamah Agung. Hal ini yang menyebabkan proses pengadilan tindak pidana korupsi tindak lanjut selesai dan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini juga memberi peluang kepada tersangka tindak pidana korupsi untuk menyembunyikan hasil kekayaannya yang lain. Sehingga aparat penegak hukum sulit untuk menelusuri kemana harta hasil korupsi tersebut digunakan.

Pelaksanaan pidana berdasarkan skema :

Bagan 4.2 Proses pelaksanaan putusan hakim



Pelaksanaan putusan hakim yang dijatuhkan kepada terpidana dibebankan kepada jaksa. Dalam putusan tersebut harus bersifat inkrah/tidak ada upaya hukum yang ditempuh. Apabila terpidana ingin melakukan upaya hukum kembali, maka pelaksanaan pidana belum dapat dilaksanakan. Seperti yang terlihat pada skema pelaksanaan pidana, seorang jaksa tidak dapat melakukan eksekusi pidana apabila terpidana masih melakukan upaya hukum. Proses upaya hukum dalam prosesnya memerlukan waktu yang lama, oleh karena itu hal ini dapat memberikan peluang kepada terpidana untuk menyembunyikan maupun meindahtangankan hasil tindak pidana korupsinya. Dalam upaya hukum yang ada, pemerintah memberikan kesempatan hingga tingkat Mahkamah Agung. Upaya hukum ini adalah upaya hukum terakhir.

Berdasarkan kurun waktunya, perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut : (soejonokarni, 6 februari 2013, wordpress.com)

1. Sejak merdeka tahun 1945 sampai dengan tahun 1958 (selama 13 tahun) belum ada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau ada perbuatan oleh pegawai negeri yang merugikan negara cukup diadakan penyelesaian secara damai yang diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Perdata dan ICW Pasal 74 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) serta Pasal 77 sampai dengan 86 Tuntutan Perbendaharaan (TP).
2. Usaha pertama pemberantasan korupsi dengan dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer untuk Daerah Kekuasaan Angkatan

Darat Peraturan No.PRT/PM/06/1957, tentang Pemberantasan Korupsi. Untuk pelaksanaan aturan tersebut dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat No.Prt/Perpu 013/1958 tanggal 16 April 1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi yang dilengkapi dengan Penilik Harta Benda untuk menyita harta benda dan lain-lain. Pada waktu itu Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat dijabat oleh almarhum A.H.Nasution.

3. Pada tahun 1960, Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/ Peperpu/013/1958 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No.24 Prp. Tahun 1960. Menurut Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960, pengertian tindak pidana korupsi diatur dalam Bab I Pasal 1 Ayat a, b, dan c.
4. Menjelang tahun 1970 modus operandi korupsi bertambah yaitu dilakukan dengan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum materiel. Kondisi ini sesuai yang dikemukakan para ahli hukum / panelis pada waktu akan menyusun UUPTK tahun 1971, menurut Penjelasan UUPTK No. 3 Tahun 1971 dan penjelasan dalam UU No.28 Tahun 1999, penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum materiil sebelum tahun 1971 tidak bisa dituntut secara hukum (asas legalitas).
5. Korupsi semakin meningkat, pada tahun 1999 UU. No 3 Tahun 1971 dicabut dan diganti dengan UU No.31 tahun 1999. Sanksi pidana baik denda, maupun hukuman badan jauh lebih berat dari pada UU No. 3 Tahun 1971, ada hukuman penjara dan denda minimum dan maksimum. Penyajian Perbuatan korupsi berbeda dengan UU PTPK No. 3 Tahun 1971 yaitu setiap pelanggaran terhadap

pasal KUHP. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang baru berumur 2 tahun kemudian pada tahun 2001 diadakan perubahan yaitu dengan UU No.20 tahun 2001 tanggal 21 November 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Pada tahun 2003 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan ini diharapkan dapat menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. KPK berfungsi untuk mengkoordinasi terhadap instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perkembangan korupsi dari masa kemerdekaan sampai saat ini, Indonesia masih belum menemukan cara paling efektif guna pemberantasan tindak pidana korupsi. Hingga pembentukan lembaga KPK, tindak pidana korupsi di Indonesia masih juga terjadi. Bahkan dari data yang didapat, cenderung terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi. Dapat dikatakan bahwa upaya-upaya pemerintah dari dulu hingga sekarang masih belum ada pengaruhnya atau masih belum efektif.

4.2 Proses Perampasan Harta Benda Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 161 K/Pid.Sus/2008 (Terdakwa: Ramlan Zas). Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti, perlu dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa dari Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat disimpulkan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak bersifat imperative, mengingat Pasal 17 tersebut menentukan “Selain dapat dijatuhkan pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,

- Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa “dapat” dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”
2. Bahwa oleh karena itu, “dijatuhkan tidaknya pidana tambahan pembayaran uang pengganti” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (b) adalah merupakan kewenangan Hakim / diskresi Hakim, bukan merupakan suatu “keharusan“ dan “tidak bersifat imperatif” sebagaimana dapat disimpulkan dari kata “dapat”, dengan kata lain hal tersebut “bersifat fakultatif”
 3. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menentukan pidana tambahan “pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, jadi in casu Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan terlebih dahulu nilai dari harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut.
 4. Bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara sempurna tentang “nilai dan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa”, menurut pendapat Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 38 (C) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 harus digunakan upaya hukum mengajukan “gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya”.
 5. Bahwa upaya hukum mengajukan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (C) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah dilakukan apabila dari barang-barang yang ditetapkan dirampas untuk negara tidak mencukupi untuk membayar ganti rugi keuangan negara

Gugatan perdata yang dimaksud dalam Pasal 38 (C) Undang – undang No 20 Tahun 2001 jo Undang – undang No 31 Tahun 1999, harta benda yang diduga sebagai hasil tindak pidana diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap.

Pada prakteknya, putusan pidana pembayaran uang pengganti bervariasi besarnya yang dapat disebabkan beberapa faktor antara lain seperti hakim memiliki perhitungan sendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana

korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pembayaran uang pengganti di bebaskan bersama-sama.

Kendala dalam pembebanan uang pengganti dalam rangka penyelesaian keuangan negara pernah diungkapkan oleh Ramelan (2004) adalah :

1. Kasus korupsi dapat diungkapkan setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama sehingga sulit untuk menelusuri uang hasil kekayaan yang diperoleh dri korupsi.
2. Dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakannya dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan orang lain yang sulit dijangkau hukum.
3. Dalam pembayaran uang pengganti, si terpidana banyak yang tidak sanggup membayar.
4. Dasarnya pihak ketiga yang menggugat pemerintah atas barang bukti yang disita dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti.

Masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke legislative. Menurut Barda Namawi Arief (2006 : 39), stategi kebijakan pengembangan/peningkatan kualitas pemidanaan tentunya terkait dengan berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas pemidanaan. Dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi harus memperhatikan hakekat permasalahannya. Bila hakekat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan pidana denda atau semacamnya.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bersifat sementara, terkecuali terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Pencabutan hak-hak tertentu tidak dilakukan untuk semua hak, Karena pencabutan semua hak berarti kehilangan kesempatan hidup dan tentu sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 KUHPerdata.

Adapun pencabutan hak-hak tertentu tersebut, menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) KUHP, meliputi :

1. Hak memegang jabatan tertentu pada umumnya,
2. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum,
3. Hak untuk menjalankan kekuasaan
4. Hak menjalankan pencaharian yang tertentu

Pidana tambahan dalam bentuk perampasan barang-barang tertentu dapat dibedakan berang-barang tertentu tersebut adalah :

1. Barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan (*corpora delicti*), seperti uang palsu yang diperoleh dari tindak pidana pemalsuan uang, dan
2. Barang-barang sengaja dipakai untuk melakukan tindak pidana, misalnya sebuah golok, pistol dan lainnya (*instruments delicti*).

Pelaksanaan pengumuman putusan hakim adalah dalam bentuk pidana tambahan yang dilakukan dengan publikasi secara luas yang dimuat di Koran, majalah, maupun media elektronik. Tujuannya dilakukannya pengumuman putusan hakim adalah untuk mencegah orang tertentu melakukan beberapa jenis tindak pidana. Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan atau aturan umum lainnya maka harus ditetapkan bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Apabila terpidana tidak membayar biaya pengumuman putusan hakim tersebut, maka diganti dengan pidana penjara atau kurungan pengganti denda. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Dalam praktik jarang sekali hakim menjatuhkan pidana tambahan ini.

Dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrument hukum yaitu instrument pidana dan instrument perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku – yang sebelumnya telah diiputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara oleh hakim - dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim. Sementara instrument perdata (melalui Pasal 32, 33, 34) UU No. 31 tahun 1999 dan Pasal 38 C UU No. 20 tahun 2001) yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan.

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan intrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan system pembuktian materiil, maka proses perdata menganut system pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Dalam tindak pidana korupsi khususnya disamping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib

membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian (*Reversal Burden of Proof*). Asas ini mengandung bahwa kepada tersangka atau terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*Presumption of Guilt*), kecuali jika ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam proses perdata, beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat, yaitu oleh pihak/instansi yang dirugikan. Dalam hubungan ini, penggugat berkewajiban membuktikan antara lain :

- a. Bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
- b. Kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana
- c. Adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Untuk melaksanakan gugatan perdata tersebut, sungguh tidak gampang.

Dalam praktiknya dapat dicontohkan (Suhadibroto, Komisi Hukum Nasional : 22 Desember 2012) :

- a. Dalam Pasal 32, 33 dan 34 UU No. 31 tahun 1999 terdapat rumusan “secara nyata telah ada kerugian negara”. Penjelasan Pasal 32 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan Publio. ” Pengertian “nyata” di sini didasarkan pada adanya kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik. Jadi pengertian “nyata” disejajarkan atau diberi bobot hukum sama dengan pengertian hukum “terbukti”. Dalam system hukum di Indonesia, hanya Hakim dalam suatu persidangan

- pengadilan yang mempunyai hak untuk menyatakan sesuatu terbukti atau tidak terbukti. Perhitungan instansi yang berwenang atau akuntan publik tersebut dalam siding pengadilan tidak mengikat hakim. Hakim tidak akan serta merta menerima perhitungan tersebut sebagai perhitungan yang benar, sah dan karenanya mengikat. Demikian halnya dengan tergugat (tersangka, terdakwa atau terpidana) juga dapat menolaknya sebagai perhitungan yang benar atau sah dan dapat diiterima. Siapa yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” juga tidak jelas. Mungkin yang dimaksudkan adalah BPKP atau BPK. Mengenai akuntan publik juga tidak dijelaskan siapa yang menunjuk akuntan publik tersebut .
- b. Pasal 38 C UU No. 20 tahun 2001 menyatakan bahwa terhadap “harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara...negara dapat melakukan gugatan perdata”. Dengan bekal “dugaan atau patut diduga” saja penggugat (JPN atau instansi yang dirugikan) pasti akan gagal menggugat harta benda tergugat (terpidana). Penggugat harus bisa membuktikan secara hukum bahwa harta benda tergugat berasal dari tindak pidana korupsi; “dugaan atau patut diduga” sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum dalam proses perdata.
 - c. Proses perkara perdata dalam praktiknya berlangsung dengan memakan waktu panjang, bahkan bisa berlarut-larut. Tidak ada jaminan perkara perdata yang berkaitan dengan perkara korupsi akan memperoleh prioritas. Di samping itu sebagaimana pengamatan umum bahwa Putusan Hakim perdata sulit diduga.

Pentingnya masalah pengembalian aset bagi negara-negara berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, melihat masalah ini sebagai hal yang harus mendapat perhatian serius. Bahkan sebenarnya beberapa negara menginginkan agar pengembalian aset diperlakukan sebagai hak yang tidak dapat dihapus atau dicabut.

Pengembalian aset hasil korupsi dapat dilakukan melalui jalur Pidana (*asset Recovery*) secara tidak langsung melalui *Criminal Recovery* dan jalur Perdata (*asset Recovery*) secara langsung melalui *Civil Recovery*. Melalui jalur Pidana, proses pengembalian aset lazimnya dapat dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu (Nasriana, 2010: 28) :

- a *Pertama*, pelacakan aset (*Aset Tracing*) dengan tujuan untuk mengidentifikasi aset, bukti kepemilikan aset, lokasi penyimpanan aset dalam kapasitas hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- b *Kedua*, pembekuan atau perampasan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf f Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003 aspek ini ditentukan meliputi larangan sementara untuk mentransfer, konversi, disposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan lain yang mempunyai otoritas yang berkompeten;
- c *Ketiga*, penyitaan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf (g) Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompetensi;
- d *Keempat*, pengembalian dan penyerahan aset kepada korban.

Pengembalian aset secara tidak langsung diatur dalam Ketentuan Pasal 54 dan 55 Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003 dimana system pengembalian aset tersebut dilakukan melalui proses kerjasama internasional atau kerjasama untuk melakukan penyitaan.

Selama ini dalam proses penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi para aparat penegak hukum memang sudah bekerjasama dengan instansi terkait, yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang membantu penyidik menghitung kerugian negara. Dalam perkembangan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan akhir-akhir ini, terlihat secara fakta hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ini sudah mengarah pada audit adanya “melawan hukum” yang bukan merupakan “zona wewenangnya”. Kewenangan Badan Pengawas Keuangan atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan audit adalah dalam *zona accounting*, sehingga tidak perlu jauh sampai mencari adanya perbuatan melawan hukum atau tidak, karena itu merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum.

Namun demikian, hadirnya peraturan-peraturan perundang-undangan bahkan kerjasama dengan instansi yang merupakan cara-cara maupun langkah-langkah dalam upaya pemberantasan korupsi masih belum juga optimal dalam menangani tindak pidana korupsi, untuk itu perlu adanya alternatif lain selain memberikan hukuman/pidana lewat perundang-undangan. Untuk itu responden 50% memandang bahwa penguatan moral perlu digalakkan. Selebihnya lebih memilih upaya peningkatan kesejahteraan 4% disamping juga masih perlunya pemberian hukuman 29%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2

Respon masyarakat tentang tindakan kepada koruptor

Jawaban Responden	Presentase
Kesejahteraan ditingkatkan	4%
Penyadaran pada koruptor	4%
Hukuman berat	29%
Penguatan moral	50%
Teladan dan pengawasan	13%

Sumber : Pandecta Januari 2012, hal 66

Terkait dengan tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap orang yang terlanjur telah melakukan tindak pidana korupsi, masyarakat menanggapi dengan beragam. Keinginan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang terbebas dari korupsi sangat besar, dipaparkan dalam beragam tindakan masyarakat jika ada yang telah melakukan korupsi : 1) diperingatkan, dihukum kemudian direhabilitasi agar menjadi orang yang lebih baik lagi, berguna bagi nusa dan bangsa; 2) ditindak dan diberi sanksi yang seberat-beratnya agar tidak memberikan contoh-contoh kepada calon koruptor; 3) diproses sesuai hukum, dan dihukum seberat-beratnya; 4) diberi bimbingan keagamaan supaya koruptor tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi; 5) menyadari kesalahannya dan bersedia merubah diri dari pandangan terhadap tindak korupsi, dan mengembalikan semua harta hasil korupsi.

Beberapa penelitian mengenai pemberian remisi terhadap koruptor tidak disetujui oleh masyarakat. Masyarakat menganggap tindakan korupsi tersebut sudah

terlanjur dilakukan dan telah dijatuhi pidana tidak perlu diberi remisi atau peringanan pidana. Wajar jika masyarakat berharap jika ada hukuman berat untuk dijatuhkan kepada koruptor. Namun demikian masyarakat tidak menutup kesempatan bagi koruptor untuk memperbaiki diri. Masyarakat bersedia untuk menerima kehadiran kembali mantan narapidana korupsi untuk hidup bersama masyarakat. Hal ini berarti masyarakat masih sangat berharap adanya model pembinaan yang baik di dalam lembaga pemasyarakatan (LP) hanya akan terjadi jika ada pembinaan yang baik dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri begitupun sebaliknya, sebaik apapun proses pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, masyarakat juga harus bersedia menerima kehadiran kembali mantan narapidana. (Rasdi, Jurnal Pandecta, Januari 2012 : 65)

Namun, sampai saat ini pembebanan uang pengganti bagi para koruptor selain pidana penjara tidak pernah tuntas dibahas. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 maupun UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mencantumkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution di DPR yang mengungkapkan ada Rp 6,67 triliun pengganti kerugian Negara yang belum bisa ditagih Kejaksaan Agung. Ketentuan Uang Pengganti yang memakai UU No 3 Tahun 1971, terhadap terpidana yang tak mampu membayar karena tak lagi punya harta, uang penggantianinya dihapusbukkan. Penghapusbukkan itu antara lain mengacu pada

Ketentuan Menteri Keuangan. Bahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, kejaksaan diminta menghapusbukukan supaya tidak terus ditagih BPK (Kholis, 2010 : 25).

Eksekusi terhadap barang sitaan tersebut dilakukan pelelangan di muka umum menurut peraturan yang berlaku, dan hasilnya di masukkan ke kas negara (Pasal 42 KUHP). Sedangkan apabila barang tersebut tidak dilakukan pelelangan maka eksekusinya berdasarkan pada Pasal 41 yaitu terpidana boleh memilih apakah akan tetap menyerahkan barang-barang yang disita ataukah menyerahkan uang seharga penafsiran hakim dalam putusan. Apabila terpidana tidak mau menyerahkan satu di antara keduanya maka harus dijalankan pidana kurungan sebagai pengganti. Mengenai pidana kurungan pengganti perampasan barang lebih lanjut dijelaskan dalam KUHP pasal 30 ayat (2) yang berbunyi Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan.

Di dalam praktik, apa yang disebut pidana tambahan berupa pernyataan disitanya barang-barang tertentu seringkali hanya merupakan suatu tindakan pencegahan belaka, yang dilakukan dengan cara merusak atau dengan cara menghancurkan benda-benda yang telah dinyatakan sebagai sitaan, baik merupakan benda yang telah dihasilkan oleh suatu kejahatan, maupun merupakan benda yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan.

Bahwa oleh karena itu, “dijatuhkan tidaknya pidana tambahan pembayaran uang pengganti” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf (b) adalah merupakan kewenangan Hakim / diskresi Hakim, bukan merupakan suatu keharusan

dan tidak bersifat imperartif. Bahwa Pasal 18 Ayat (1) huruf (b), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menentukan pidana tambahan “pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, jadi Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan terlebih dahulu nilai dari harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara sempurna tentang “nilai dan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa”, menurut pendapat Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 38 (c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 harus digunakan upaya hukum mengajukan “gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya”. Bahwa upaya hukum mengajukan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah dilakukan apabila dari barang-barang yang ditetapkan dirampas untuk Negara tidak mencukupi untuk membayar ganti rugi keuangan Negara

Berbagai cara pemberantasan korupsi juga terjadi di berbagai negara. Sebagaimana di Thailand, mereka menciptakan Undang-undang tentang *National Counter Corruption Comission* yang peranan DPR sangat minim, bahkan peranan perdana menteri tidak ada dalam penyusunan anggota dan pertanggungjawaban

komisi, padahal Undang-undang disusun oleh DPR. Di sini kepentingan nasional berada diatas semua kepentingan kelompok dan golongan.

Di Austria, asas yang dipegang adalah kejujuran, netralitas, dan pejabat public yang berkualitas. *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* adalah lembaga independent untuk memberantas korupsi di Austria khususnya negara bagian New South Wales yang ibukotanya Sydney. Negara bagian inilah yang mempunyai komisi antikorupsi yang lengkap, independen, serta telah berjalan mulus. Austria memandang korupsi adalah tingkah laku oleh setiap orang yang memberi dampak menentang kejujuran atau pelaksanaan fungsi yang adil oleh seorang pejabat public New South Wales atau penguasa New South Wales. (Hamzah, 2005: 9)

Dalam proses pemeriksaan dilakukan oleh komisioner atau asisten komisioner. Disitu dijelaskan tentang ruang lingkup dan tujuan adanya pemeriksaan. Komisi dapat memanggil saksi atau bukti pada waktu dan tempat yang ditentukan untuk memberikan bukti, menyerahkan dokumen atau benda lain yang ditentukan. Dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan keinginan DPR dan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, ICAC harus independen dan *accountable*. Berbeda dengan umumnya organisasi yang dibiayai oleh public, ICAC tidak bertanggungjawab kepada pemerintah, tetapi kepada DPR New South Wales melalui suatu komite DPR mengenai ICAC yang bernama *Parliamentary Joint Committee* atau PJC.

Di Hongkong, Integritas komisioner kepada devisa serta pejabat lain sangat tinggi melalui seleksi ketat dan mengikuti latihan khusus. Begitupula system

pengajiannya di atas gaji pegawai biasa. Jumlah pegawainya pun cukup besar dibanding dengan luas wilayah dan penduduknya. Di bidang operasi ada komite yang bertugas mengawasi yang diambil dari semua unsur masyarakat, begitu pula di bidang preverensi dan hubungan masyarakat. Satu hal yang sangat menguntungkan dan membawa hasil pemberantasan korupsi di Hongkong yaitu sebelum wabah korupsi menjalar keseluruh sektor kehidupan masyarakat, pemerintah langsung melakukan usaha yang sangat teguh, terencana, efisien, menyeluruh, dan efektif, sehingga tidak terjadi seperti di Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan tidak adanya upaya yang keras dalam melakukan pemberantasan.

Di Malaysia ada semacam kode etik di kalangan LSM yang mengadukan orang yang diduga melakukan korupsi tidak boleh menyebut nama orang yang diadukan atau dilaporkan dengan penuh di media masa. Nama orang yang dilaporkan dirahasiakan, maka dengan sendiri namanya terungkap di Pengadilan. Anti Corruption Act (ACA) Tahun 1997 di Malaysia yang mengatur hak hukum (pidana) substantive, maupun hukum acara pidana, organisasi, wewenang, pengangkatan, pejabat BPR, penuntut umum dan juga delik lain yang dapat disidik oleh BPR. Dalam pasal 31 Anti Corruption Act (ACA) Tahun 1997 dikatakan, walaupun ada ketentuan sebaliknya dalam undang-undang, jika penuntut umum merasa perlu untuk tujuan delik, berdasarkan Anti Corruption Act (ACA) Tahun 1997 dapat memberikan kekuasaan kepada pejabat BPR secara tertulis yang berpangkat diatas *Assistant Superintendent* untuk berhubungan dengan bank dalam melakukan segala tugas yang berkaitan dengan penyidikan yang ditentukan di dalam Anti Corruption Act (ACA)

Tahun 1997. Jadi berbeda dengan Indonesia yang ijinnya diminta dari Bank Indonesia jika ingin melakukan pemeriksaan rekening orang di bank. Permintaan diajukan oleh polisi atau jaksa. Di Malaysia justru jaksa atau penuntut umum yang memberi ijin kepada penyidik BPK untuk melakukan pemeriksaan buku, rekening, dan lain-lain di bank. (Hamzah, 2005: 45)

Dalam proses pelaksanaan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi di Indonesia masih banyak mengalami kendala. Hal ini dibuktikan dalam putusan hakim yang bersifat fakultatif dalam pemberian pidana tambahan. Padahal pidana pembayaran uang pengganti diharapkan sebagai upaya mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. Apabila tersangka tidak dapat membayar uang pengganti dalam jumlah tertentu, maka hakim dapat mengantinya dengan pidana penjara. Di negara seperti Austria, Hongkong, Malaysia sistem penegakan tindak pidana korupsi benar-benar tegas dan memberi kebebasan bagi penegak hukum dalam melaksanakan penyidikan, sehingga para aparat dapat secara cepat menindaklanjuti. Dari perbandingan sistem pemberantasan korupsi yang ada di negara lain, Indonesia masih perlu adanya perombakan mengenai sistem. Dalam penegakan hukum harus ada pemisahan antara badan yudikatif dan badan eksekutif, sehingga dalam melaksanakan tugasnya lembaga penegak hukum berjalan secara maksimal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Semarang), dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaruh yang timbul dengan adanya eksekusi pidana tambahan yang dilaksanakan oleh jaksa bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu kurang berpengaruh terhadap masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan nasional dan sanksi yang kurang tegas dalam menangani kasus korupsi mengakibatkan kenaikan jumlah perkara korupsi.
2. Proses perampasan harta benda bagi pelaku tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Semarang dilaksanakan sesuai dengan Pasal 54 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pelaksanaan putusan hakim paling lama sebulan setelah diputusnya suatu perkara. Harta hasil korupsi yang sudah digunakan dan nilai kekayaan dari tersangka yang kurang dapat menutup nominal yang telah dikorupsi diganti dengan pidana kurungan.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Semarang), dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup bebas dari korupsi. Sehingga apabila seseorang tersebut ingin melakukan perbuatan yang melanggar norma yang ada di masyarakat, secara otomatis dia akan mengelak dan mengurungkan niatnya. Perlunya pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi karena integritas penyelenggara negara yang rendah, berpotensi membuka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mencegah terjadinya tunggakan uang pengganti perlu dilakukan pendataan dan penyitaan harta benda milik tersangka secara dini yaitu sejak dilakukan penyidikan. Sehingga apabila terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi, penegak hukum dapat dengan mudah melaksanakan putusan hakim dan pengembalian aset negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Danil, Elwi. 2012. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Gunadi dan Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Prestasi Pustakaraya
- Hamzah, Jur Andi. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*. Jakarta : Sinar Grafika
- _____, Jur Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Huum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persaja
- Harahap, M. Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II*. Jakarta : Pustaka Kartini
- Hartanti, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika
- Hidayat, Arif. 2009. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara Lanjut*. Semarang : UNNES Press
- Kholis, Efi Laila. 2010. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta : Solusi Publishing
- KPK. 2006. *Memahami Untuk Membasmi Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Komis Pemberantasan Korupsi
- Marpaung, Leden. 2001. *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Dan Pencegahan*. Jakarta : Djambatan

- Moegni, Djojodirdjo. 1991. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung : Binacipta
- Saleh, Wantjik. 1983. *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*. Jakarta : Graha Indonesia
- Subondo, H. dan Masyhar, Ali. 2008. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Pidana (II)*. Semarang : UNNES Press
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni
- _____. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang : Percetakan Oetama
- Sukanto Satoto. 2004. *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta : Offset
- Sutarto, Suryono. 2009. *Buku Pegangan Kuliah Mahasiswa Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- YLBHI. 2009. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta : PSHK

Karya Ilmiah :

- Barama Michael. 2011. *Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi*. Universitas Sam Ratulangi
- Nasriana. 2010. *Asset Recovery Dalam tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Negara*. Universitas Sriwijaya
- Reza Bondan W. 2007. *Faktor-Faktor Penyebab Ditolaknya Ganti Kerugian Dalam Praperadilan (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Malang)*. Universitas Brawijaya

Jurnal :

Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 2 Mei 2010

Pandecta, Volume 7, Nomor 1 Januari 2012

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Situs/ website :

<http://www.sai.ugm.ac.id/site/artikel/korupsi-definisi-dan-jenisnya> diunduh pada
tanggal 5 Oktober 2012

http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=53&bc= diunduh pada tanggal 27 September 2012

<http://krupukulit.wordpress.com/2009/02/07/pembayaran-uang-pengganti/> diunduh

pada tanggal 27 September 2012

<http://adelesmagicbox.wordpress.com/2011/11/12/pidana-tambahan/> diunduh pada

tanggal 5 Oktober 2012

<http://sumarwani.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/jurnal-hukum-makna-dan-jenis-korupsi/> diunduh pada tanggal 3 Januari 2013

<http://jakarta45.wordpress.com/2012/06/10/pidana-5-jenis-korupsi-di-indonesia/>

diunduh pada tanggal 3 Januari 2013

<http://www.scribd.com/doc/49226215/BAB-III-pertanggungjawaban-pidana-dalam-tindak-pidana-korupsi-Bentuk-bentuk-Tindak-Pidana-Korupsi> diunduh pada

tanggal 3 Januari 2013

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html>

diunduh pada tanggal 3 Januari 2013

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hunting. 3584077 Pws. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax. 3584045

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070/1443/XII/2012

- I. DASAR : 1. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
2. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- II. MEMBACA : Surat Dari : Dekan Fakultas Hukum UNNES
 Nomor : 4554/UN37.1.8/PP/2012 Tanggal 17 Desember 2012
- III. Pada Prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN / DAPAT MENERIMA** atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kota Semarang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **Ganesha Adi Nugraha**
 2. Kebangsaan : Indonesia
 3. Alamat : Ds. Patemon RT. 04/01 Kec. Gunungpati Semarang
 4. Pekerjaan : Mahasiswa
 5. Penanggungjawab : Drs. Sartono Sahlan, M.H.
 6. Judul Penelitian : "Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Semarang)"
 7. Lokasi : Kota Semarang
- V. **KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:**
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
 2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan

pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang

VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari:

20 Desember 2012 s/d 20 Maret 2013

VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 20 Desember 2012

A.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat



Drs. KUNCORO HIMAWAN, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 19580302 198303 1 021



	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) FAKULTAS HUKUM Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4. Telp. (024) 8507891, Semarang Fax : (024) 8507891, Email : fh_unnes@yahoo.co.id , Website : www.unnes.ac.id		 Certificate ID111/01904 Certificate ID111/01904.01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1. Setember 2012

No : 4554 / UN37.1.8 / PP / 2012
 Hal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Badan Kesbang Polimnas Kota Semarang
 Di Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **GANESHA ADI NUGRAHA**
 NIM : 8111409078
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada
 Kejaksaan Negeri Semarang)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 17 Desember 2012


Dekan
Drs. Sartono Sahlan, M.H. X
 NIP. 195308251982031003

Tembusan :
 1. Arsip
 Fakultas Hukum Unnes

KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

SURAT KETERANGAN


Nomor : KET- ~~01~~ / O.3.10 / Cs / 01 / 2013

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
- a. Nama : TRANSISWARA ADHI, SH. MHum
 - b. Pangkat / Gol : JAKSA MADYA (IV/A)
 - c. Jabatan : KASUBAGBIN KEJARI SEMARANG
- Dengan ini menerangkan bahwa :*
- a. Nama : GANESA ADI NUGRAHA
 - b. Tempat / tanggal lahir : GROBOGAN/ 27-11-1991
 - c. Kebangsaan : INDONESIA
 - d. Agama : ISLAM
 - e. Pekerjaan : MAHASISWA
 - f. Alamat : DS. CANDISARI RT 01 RW 01 KEC.
PURWODADI KAB. GROBOGAN
- Telah selesai mengadakan penelitian untuk menyusun Sripsi di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 20 Desember 2012 yang berjudul **“EKSISTENSI PIDANA TAMBAHAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI ”**.
2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Semarang, 29 Januari 2013

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN



TRANSISWARA ADHI, SH. MHum

JAKSA MADYA

NIP. 19760704 200003 1 001



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor : 176 / P / 2012**

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2012/2013**

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat** : 1. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
2. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
- Memperhatikan** : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 20 September 2012

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

: Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Nama : RASDI, S.Pd., M.H.
NIP : 196406121989021003
Pangkat/Golongan : IV/a - Pembina
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing I

2. Nama : Anis Widyawati, S.H., M.H.
NIP : 197906022008012021
Pangkat/Golongan : III/b - Penata Muda Tk. I
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : GANESA ADI NUGRAHA
NIM : 8111409078
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
Topik : EKSISTENSI PIDANA TAMBAHAN PADA TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI
SEMARANG)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan

1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Pertinggal



8111409078



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM**

Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: (024)8507891
Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh_unnes@yahoo.co.id

Nomor : 3297/UM/37.1.8/PP/2012
Lamp. :
Hal : Usulan Pembimbing

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Merujuk Keputusan Rektor Unnes Nomor 164/O/2004 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program S1 pasal 7 mengenai penentuan pembimbing, dengan ini saya usulkan

1. Nama : RASDI, S.Pd., M.H.
NIP : 196401121989021003
Pangkat/Golongan : IV/a - Pembina
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing I
2. Nama : Anis Widyawati, S.H., M.H.
NIP : 197906022008012021
Pangkat/Golongan : III/b - Penata Muda Tk. I
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Sebagai Pembimbing II

h
20/9.12

Dalam penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa

Nama : GANESA ADI NUGRAHA
NIM : 8111409078
Prodi : Ilmu Hukum
Topik : EKSISTENSI PIDANA TAMBAHAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG)

Untuk itu, mohon diterbitkan surat penetapannya.

Semarang, 20 September 2012
Ketua Jurusan,

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001





FORMULIR

FM-01-AKD-24/rev.00

USULAN TOPIK SKRIPSI

UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

Usulan topik skripsi ini diajukan oleh:

Nama : GANESA ADI NUGRAHA
NIM : 8111409078
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Topik : EKSISTENSI PIDANA TAMBAHAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG)

Menyetujui
Ketua Jurusan,Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001

Semarang, 20 September 2012

Yang Mengajukan,

GANESA ADI NUGRAHA
NIM. 8111409078

8111409078



FORMULIR

FM-04-AKD-24/rev.01

PEMBIMBINGAN PENULISAN

UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

SKRIPSI

Nama : GANESA ADI NUGRAHA
 NIM : 8111409078
 Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
 Topik Skripsi : EKSISTENSI PIDANA TAMBAHAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG)
 Pembimbing I (P1) : RASDI, S.Pd., M.H.
 Pembimbing II (P2) : Anis Widyawati, S.H., M.H.

No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	P1	P2
1	2012-11-08	rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan penulisan daftar pustaka dari buku. tinjauan pustaka mengenai eksistensi, pidana, TPK	Perbaiki proposal : perbaiki rumusan masalah m,etodologi,tinjauan pustaka.	SDH	-
2	2012-11-17	tinjauan pustaka dalam variabel judul, penulisan kalimat, perumusan masalah	revisi proposal, untuk pengisian kolom TOPIK di Riwayat Bimbingan Skripsi diisi tentang BAB yang dikonsultasikan	-	SDH
3	2012-12-07	Perbaiki tata penulisan dan pengesahan proposal	Acc proposal ,lanjutkan babl	SDH	-
4	2012-12-10	bimbingan proposal dan konsultasi	acc proposal lanjut bab 1	-	SDH
5	2013-01-03	bimbingan daftar pertanyaan penelitian yang akan ditujukan kepada kejaksaan negeri semarang	revisi bab 1 : perumusan masalah	-	SDH
6	2013-01-10	bimbingan bab 1 dan bab 2 beserta instrumen penelitian	Perbaiki tata tulis,atur margin dan tambaha landasann teori bab II	SDH	-
7	2013-01-08	revisi bab 1 : perumusan masalah	acc bab 1	-	SDH
8	2013-01-14	bimbingan bab 2	Revisi bab 2 sesuai catatan	-	SDH
9	2013-01-16	bimbingan revisi bab 2	revisi format penulisan, tambahan pada sub bab	-	SDH
10	2013-01-16	bimbingan tata tulis, atur margin dan tambahan landasan teori bab II dan bimbingan bab III	Perbaiki bab II,tentang pertanggungbn pidana TPK,liht jurnal Pandecta FH Unnes terbitan Januari 2012" Persepsi Masy thd	SDH	-

11	2013-01-31	Revisi Bab 2 dan Bab 3	Perbaiki bab 2, ttg PJP TPK, dan bab Bab 3 ttg sumber data	SDH	-
12	2013-01-25	revisi format penulisan, tambahan pada sub bab	Acc bab 2, lanjut bab 3	-	SDH
13	2013-02-04	bimbingan bab 3	Acc bab 3 dg bbrp revisi penulisan, lanjut bab 4	-	SDH
14	2013-02-06	revisi bab 2, ttg PJP TPK, bab Bab 3 ttg sumber data, dan bab 4	Perbaiki bab IV dan bs dilengkapi bab V dan seluruh body skripsi	SDH	-
15	2013-02-08	bimbingan bab 4	revisi bab 4, penambahan pembahasan tentang komparasi bantuan hukum di negara lain	-	SDH
16	2013-02-12	bimbingan bab IV dan bab V dengan dilengkapi seluruh body skripsi	Perbaiki bab IV ,V	SDH	-
17	2013-02-15	revisi bab 4, penambahan pembahasan tentang komparasi bantuan hukum di negara lain	Acc bab 4 n lanjut bab 5	-	SDH
18	2013-02-15	Bimbingan bab 5	Revisi bab V	SDH	-
19	2013-02-18	Bimbingan bab 5	acc bab 5. siap utk diujikan.	-	SDH
20	2013-02-20	Konsultasi bab 5	Acc unt ujian	SDH	-

Instrumen Penelitian

“Eksistensi Pidana Tambahan pada Tindak Pidana Korupsi”

Data Narasumber

Nama :

Alamat :

TTL :

Pekerjaan :

Agama :

1. Bagaimana pendapat narasumber mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini ?
2. Menurut narasumber apa yang menjadi penyebab utama terjadinya korupsi di Indonesia ? Bahkan sekarang ini sudah menjadi negara terkorup no 5 di dunia.
3. Bagaimana pelaksanaan tata peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ? (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001)
4. Menurut Narasumber, bagaimana peran jaksa dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ?
5. Apakah selama ini proses penyidikan hingga pelaksanaan pidana seorang jaksa sering mengalami kendala ? Apa saja kendala-kendala tersebut ?
6. Apakah peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu diamandemen ? Mengapa ?
7. Apakah pidana tambahan pada tindak pidana korupsi perlu ditegakkan ?
8. Apa saja bentuk pidana tambahan yang diterapkan bagi terpidana korupsi khususnya di wilayah Semarang ?

9. Selama ini banyak kasus korupsi dalam proses perampasan harta benda sering mengalami kendala karena sebagian harta hasil korupsi sudah digunakan. Bagaimana narasumber menanggapi hal tersebut ?
10. Setujukah narasumber mengenai penghapusbukuan terhadap terpidana korupsi yang tidak mampu membayar karena tidak lagi punya harta ? Mengapa ?
11. Apakah dalam penanganan tersangka korupsi perlu adanya perlakuan khusus guna memperlancar proses ppidanaan ?
12. Apakah tujuan ppidanaan pada tindak pidana korupsi sudah tercapai ? Jelaskan !
13. Untuk di wilayah Semarang bagaimana persentase terjadinya tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun ?